

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan sudah diimplementasikan di Perpustakaan Jendela Ilmu dan di Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas, yang diukur berdasarkan indikator koleksi perpustakaan desa, sarana dan prasarana perpustakaan desa, pelayanan perpustakaan desa, tenaga perpustakaan desa, penyelenggaraan perpustakaan desa, dan pengelolaan perpustakaan desa.

5.1.2 Simpulan Khusus

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan aturan resmi yang dipublikasikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dikhususkan untuk memaparkan mengenai bagaimana perpustakaan desa/kelurahan yang ideal dan sesuai dengan standar. Peraturan tersebut memuat komponen mengenai koleksi perpustakaan desa/kelurahan, sarana dan prasarana perpustakaan desa/kelurahan, pelayanan perpustakaan desa/kelurahan, tenaga perpustakaan desa/kelurahan, penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan.

Koleksi perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu dan di Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas hampir seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilihat dari jumlah koleksi perpustakaan, jenis koleksi perpustakaan, pencatatan koleksi perpustakaan, perawatan bahan pustaka, frekuensi peminjaman koleksi, penambahan judul koleksi, dan anggaran pengadaan koleksi perpustakaan

.Sarana dan prasarana perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu dan di Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas hampir seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilihat dari lokasi perpustakaan yang strategis, kepemilikan lahan perpustakaan berstatus hukum yang jelas, luas gedung perpustakaan, standar gedung perpustakaan, area di perpustakaan, sarana penyimpanan, dan katalog perpustakaan.

Pelayanan perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu Kabupaten Banyumas hampir seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Sedangkan pelayanan perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Segara Ilmu Kabupaten Banyumas seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilihat dari jam operasional perpustakaan mencapai 6 jam per hari perpustakaan menyediakan layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi dan layanan penelusuran informasi. Selain itu pola pelayanan di perpustakaan juga mengedepankan kebutuhan dan kepuasan pemustaka.

Tenaga perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilihat dari jumlah tenaga perpustakaan lebih dari 2 orang, Kepala Perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan S1, Staf Perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan S1 dan SMA, dan terdapat pembinaan tenaga pengelola perpustakaan.

Penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu Kabupaten Banyumas seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Sedangkan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Segara Ilmu Kabupaten Banyumas hampir seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilihat dari adanya surat kepala desa/lurah tentang pembentukan perpustakaan desa, sumber pendanaan, dan struktur organisasi perpustakaan yang terdiri dari kepala perpustakaan, pelayanan teknis, dan pelayanan pemustaka.

Pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas hampir seluruhnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilihat dari perpustakaan yang diselenggarakan berdasarkan perencanaan, terdapat rencana kerja tahunan dan bulanan, prosedur pelaksanaan perpustakaan, pengawasan perpustakaan, laporan perpustakaan, rencana anggaran perpustakaan, alokasi anggaran perpustakaan, sumber anggaran perpustakaan, dan tanggungjawab kepala perpustakaan.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian evaluasi perpustakaan desa/kelurahan di Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat mengukur 6 indikator yang terdapat di Perpustakaan. Dengan demikian implikasi adanya peraturan tersebut terhadap koleksi perpustakaan di kedua perpustakaan desa/kelurahan yang diteliti berpengaruh terhadap jumlah koleksi perpustakaan dan perawatan koleksi. Kemudian implikasi terhadap sarana dan prasarana di kedua perpustakaan berpengaruh terhadap pembagian ruang perpustakaan. Implikasi terhadap pelayanan di kedua perpustakaan berpengaruh terhadap jam buka perpustakaan, dan jenis pelayanan perpustakaan.

Selanjutnya implikasi terhadap tenaga perpustakaan di kedua perpustakaan berpengaruh terhadap jumlah tenaga perpustakaan, kualifikasi kepala perpustakaan, kualifikasi staf perpustakaan, dan pembinaan tenaga perpustakaan. Implikasi terhadap penyelenggaraan di kedua perpustakaan berpengaruh terhadap pendirian perpustakaan, dan organisasi perpustakaan. Terakhir, implikasi terhadap

pengelolaan di kedua perpustakaan berpengaruh terhadap perencanaan perpustakaan, pengawasan perpustakaan, serta pelaporan perpustakaan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi Perpustakaan Desa di Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, peneliti merekomendasikan hal-hal yang diharapkan dapat dijadikan saran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Kepala Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas untuk dapat memotivasi dan menggerakkan anggota pengelola perpustakaan untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator yang telah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta memperbaiki atau meningkatkan indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Selain itu diharapkan perpustakaan desa/kelurahan dapat menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, seperti kegiatan budidaya sayuran, hewan ternak, tanaman hias, pengadaan pojok perpustakaan di setiap rumah warga, serta edukasi yang berkaitan dengan *cyber crime*, keamanan digital, dan perlindungan data pribadi.

b. Bagi Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan

Diharapkan pihak Pengelola Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas dapat mempertahankan dan meningkatkan indikator yang telah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta memperbaiki atau

meningkatkan indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Diharapkan perpustakaan dapat menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan perpustakaan, menyusun rencana anggaran yang lebih spesifik, dan melakukan penambahan koleksi perpustakaan. Selain itu juga diharapkan perpustakaan dapat menambah program kerja yang lebih inovatif yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Bagi Pemustaka

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sekaligus memberikan gambaran bagi pemustaka yang tertarik untuk mengunjungi Perpustakaan Jendela Ilmu dan Perpustakaan Segara Ilmu di Kabupaten Banyumas.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sekaligus memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan di dalam penelitian ini, maka dari itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai evaluasi perpustakaan desa/kelurahan dengan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda.